



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR : 188.45 / 336 / 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS SD KUNJUNG SEI MANGKALANGO KM. 16
JALAN MUARA TEWEH-PURUK CAHU MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 2 MUKUT
(SDN-2 MUKUT) KECAMATAN LAHEI DI DESA MUKUT**

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan dan untuk menjamin peningkatan mutu dan standar pendidikan maka diperlukan sarana dan prasarana pendidikan termasuk peningkatan status kelembagaan sekolah dimaksud;
- b. bahwa SD Kunjung Sei Mangkalango Km. 16 Jalan Muara Tewe-Puruk Cahu Desa Mukut Kecamatan Lahei sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Dasar Negeri 2 Mukut (SDN-2 Mukut) Kecamatan Lahei yang berdiri sendiri dan tidak berinduk ke SDN-4 Lahei II di Muara Lahei;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perubahan status SD Kunjung Sei Mangkalango Km. 16 Jalan Muara Tewe-Puruk Cahu menjadi SDN-2 Mukut Kecamatan Lahei perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 10);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 14)

Memperhatikan : 1. Surat Kepala SDN-4 Lahei II Nomor : 420/227/Pend.2014 tanggal 15 September 2014 perihal Permohonan Penegerian SD Sei Mangkalango Jalan Muara Teweh-Puruk Cahu Km. 16;

2. Surat Keterangan Kepala Desa Mukut Nomor : 032/MK/IV/5/2014 tanggal 17 September 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan status SD Kunjung Sei Mangkalango Km. 16 Jalan Muara Teweh-Puruk Cahu Kecamatan Lahei menjadi Sekolah Dasar Negeri-2 Mukut (SDN-2 Mukut) di Desa Mukut.
- KEDUA : Sekolah Dasar Negeri-2 Mukut (SDN-2 Mukut) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya dan diberi hak untuk mengelola dan mengatur administrasi pendidikan dan keuangan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak lagi berinduk pada SDN-4 Lahei II.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan menyangkut biaya operasional sekolah pada tahun 2015 dibebankan pada dana BOS pusat dan BOS daerah.
- EMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Maret 2015



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
Up. Ditjen Dikdas.
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
Up. Kabid Dikdas.
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 188.45/336/2015

**TENTANG PERUBAHAN SD KUNJUNG SEI MANGKALANGO KM. 16
JALAN MUARA TEWEH-PURUK CAHU MENJADI SEKOLAH DASAR
NEGERI 2 MUKUT (SDN-2 MUKUT) KECAMATAN LAHEI DI DESA
MUKUT**

No	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	Alamat
1.	SD Kunjung Sei Mangkalango	Sekolah Dasar Negeri 2 Mukut (SDN-2 Mukut)	Jl. Muara Tewehe-Puruk Cahu Km. 16 Desa Mukut Kecamatan Lahei

